



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 159 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ETIKA KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Tenaga Kependidikan adalah Pegawai pada Universitas yang tugasnya melaksanakan pelayanan administrasi akademik dan non akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Kode Etik adalah serangkaian norma yang bersumber pada nilai-nilai etika yang merupakan pedoman bersikap dan bertindak serta berperilaku dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.

5. Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah pedoman, sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari sebagai Tenaga Kependidikan.
6. Dewan Kehormatan Etik adalah lembaga non struktural di lingkungan universitas yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh tenaga kependidikan.
7. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
8. Pejabat yang berwenang adalah Rektor sebagai pejabat yang berwenang menghukum.
9. Unit kerja adalah unit di lingkungan Universitas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di lingkungan Universitas.

Pasal 3

Peraturan Rektor tentang Kode etik Tenaga Kependidikan bertujuan:

- a. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas serta menciptakan keharmonisan sesama pegawai, dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi dan misi universitas.
- b. mewujudkan tata kelola Universitas yang mandiri dengan menerapkan budaya, mutu, dan prinsip transparansi serta meritokrasi untuk meningkatkan efektifitas pelayanan.

BAB III ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Tenaga Kependidikan wajib berpedoman pada Kode etik yang mencakup:

- a. Sikap;
- b. Perilaku;
- c. Perbuatan;
- d. Tulisan; dan
- e. Ucapan.

Pasal 5

Ruang lingkup Kode Etik Tenaga Kependidikan mencakup:

- a. Etika Tenaga Kependidikan terhadap terhadap diri sendiri;
- b. Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama pegawai;
- c. Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi;
- d. Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat; dan
- e. Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara.

Pasal 6

- (1) Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c. bersikap dan berperilaku sapan santun dalam perilaku sehari-hari;
 - d. menjadi dan memberi contoh teladan yang baik;
 - e. menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
 - f. hemat energi dan air;
 - g. tidak merokok di lingkungan kantor, kecuali di tempat yang telah disediakan;
 - h. tidak melakukan perbuatan asusila atau tercela;
 - i. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat pegawai;
 - j. berpenampilan sederhana, rapi dan sapan; dan
 - k. bersikap amanah, profesional, antusias dan bermotivasi tinggi, bertanggung jawab, kreatif, disiplin, dan peduli terhadap pekerjaan.
- (2) Etika sesama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. menghormati sesama pegawai tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan korpspegawai;
 - c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertical maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
 - d. menghargai perbedaan pendapat;
 - e. menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai;
 - f. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai;
 - g. menjaga dan menjalin rasa solidaritas; dan

- h. mengindahkan etika berkomunikasi sesama pegawai termasuk dalam menggunakan sarana komunikasi telpon, menerima tamu, dan menggunakan media elektronik.
- (3) Etika berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya;
 - c. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan;
 - e. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
 - f. menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
 - g. bertanggung jawab dalam menggunakan, memelihara, dan mengamankan semua barang milik/kekayaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menjaga data dan informasi yang dimiliki dalam menjaga:
 - 1) mengamankan file dan berkas;
 - 2) mengamankan password computer dan tidak membocorkan kepada pegawai dan pihak lain yang tidak berhak; dan
 - 3) memusnahkan dokumen yang tidak terpakai sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - i. tidak mengizinkan orang yang tidak berhak berada dalam ruangan kerja;
 - j. tidak melakukan pertemuan secara perorangan atau kelompok dengan pihak lain untuk urusan kantor/dinas yang diduga untuk kepentingan diri sendiri/golongan/kelompok;
 - k. tidak melakukan hal-hal yang mengganggu lingkungan dan suasana kerja pada saat jam kerja; dan
 - l. tepat waktu dalam menghadiri rapat maupun pertemuan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan dinas.
- (4) Etika bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
- a. menghormati sesama warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
 - c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
 - d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
 - e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
 - f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;

- g. tidak merendahkan dan/atau meremehkan harga diri orang lain dilingkungan masyarakat;
 - h. tanggap dan peduli terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
 - i. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
- (5) Etika bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
- a. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
 - b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
 - e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 - h. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
 - i. memegang teguh rahasia negara;
 - j. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
 - k. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab; dan
 - l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

BAB IV SANKSI DAN PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 7

- (1) Setiap Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi ringan, sedang atau berat.
- (3) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran tertulis.
- (4) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pencabutan hak-hak tertentu.

- (5) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa diberhentikan sebagai tenaga kependidikan.

Pasal 8

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disesuaikan tingkat kesalahan, perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), (4) dan (5) dapat ditambah dengan beban penggantian kerugian atau perbaikan kerusakan.

Bagian Kedua

Prosedur Penegakan Hukum

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dilakukan oleh Pemimpin Unit Kerja apabila ada laporan atau berdasarkan temuan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan, Pemimpin Unit Kerja memanggil dan meminta keterangan para pihak.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin Unit Kerja dapat memutuskan untuk:
 - a. menghentikan perkara karena tidak cukup bukti;
 - b. menjatuhkan sanksi kerana perkaranya telah terbukti; atau
 - c. melaporkan kepada Rektor untuk dapat dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Etik.
- (4) Dalam proses pemeriksaan, terperiksa berhak melakukan pembelaan.
- (5) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dituangkan dalam Surat Keputusan Pemimpin Unit Kerja.

BAB V

DEWAN KEHORMATAN ETIK

Pasal 10

- (1) Dewan Kehormatan Etik dibentuk di tingkat Universitas.
- (2) Dewan Kehormatan Etik dimaksud pada ayat (1) bersifat independen.
- (3) Dewan Kehormatan Etik berjumlah 5 (lima) orang dosen, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang sebagai anggota.

- (4) Dewan Kehormatan Etik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Masa tugas Dewan Kehormatan Etik 4 (empat) tahun.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan dilakukan berdasarkan laporan Pemimpin Unit Kerja.
- (2) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dengan dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang anggota Dewan Kehormatan Etik.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan, Dewan Kehormatan Etik memanggil dan meminta keterangan para pihak.
- (4) Dewan Kehormatan Etik merekomendasikan hasil putusan pemeriksaan kepada Rektor.
- (5) Dalam proses pemeriksaan, terperiksa berhak melakukan pembelaan.

Pasal 12

- (1) Keputusan Dewan Kehormatan Etik diambil berdasarkan musyawarah.
- (2) Keputusan Dewan Kehormatan Etik berupa pernyataan bahwa terperiksa terbukti bersalah atau tidak bersalah.
- (3) Keputusan Dewan Kehormatan Etik atas kesalahan terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sanksi yang akan dijatuhkan.
- (4) Keputusan Dewan Kehormatan Etik menjadi pertimbangan Rektor dalam menjatuhkan sanksi.

BAB VI PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 Maret 2018
REKTOR,

RACHMAD IQBAL